

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 08 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 64-14-23/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Demokrat] untuk Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DI TERIMA DARI	Termohon (KPU)
NOMOR	64/14/23
	PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 16.24 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon (021)31937223

email: [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 216/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.    | (NIA. 14.01810)    |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.       | (NIA. 15.01045)    |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.    | (NIA. 15.03690)    |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824)    |
| 10) Remana Nugroho, SH.             | (NIA. 16.01412)    |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH.       | (NIA. 14.01904)    |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.        | (NIA. 17.01560)    |
| 13) Imron Rosadi, SH.               | (NIA. 17.00845)    |
| 14) Miftahul Ulum, SH.              | (NIA. 17.00082)    |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.   | (NIA. 10.01569)    |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH.        | (NIA. 14.01871)    |
| 17) Fanadini Dewi, SH.              | (NIA. 17.03471)    |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.  | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.     | (Asisten Advokat)  |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.         | (Asisten Advokat)  |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut .....

**Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor : 64-14-23/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

- a. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa telah terjadi pertentangan antara *Posita* dengan *Petitum* Permohonan, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - Bahwa dalam *Posita* perbaikan Permohonan angka 2 halaman 7, Pemohon menjelaskan telah terjadi penambahan suara dari C1 Plano ke Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 1 Rantau Bintangan sebanyak 9 suara kepada caleg nomor urut 8;
  - Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Pemohon mendalilkan bahwa hasil suara yang tercantum **pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 1 adalah tidak benar**, namun dalam *Petitum* Pemohon **meminta ditetapkan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota**.
  - Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon terjadi pertentangan antara *Posita* dan *Petitum*, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*Obscuur Liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana disebutkan pada huruf a diatas. Bahwa dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 "*PHPU hasil pemilu anggota DPRD, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi PHPU yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*", maka oleh karena Permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama **Acong Asfiyek, SP** (Caleg DPRD Kabupaten Paser Dapil 2 No. Urut 6), dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*Obscur Liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.1. KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASER**

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

##### **2.1.1.1. DAPIL 2 (DUA)**

**Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASER**

No.	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan/TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Kec. Muara Samu	Suara Partai : 77	Suara Partai : 68 Suara	9
		Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara	Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara	0
		Suara Arlina, S.Hut : 309 Suara	Suara Arlina : 318 Suara	9
2.	Desa/Kel. Rantau Bintungan	Suara Partai : 12 Suara	Suara Partai : 2 Suara	10
		Suara Acong Asfiyek,S.P : 0	Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara	0
		Suara Arlina : 62	Suara Arlina : 71	9
3.	TPS 1	Suara Partai : 12 Suara	Suara Partai : 2 Suara	10
		Suara Acong Asfiyek,S.P : 0	Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara	0
		Suara Ariina : 62	Suara Ariina : 71 Suara	9

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di Tingkat Kecamatan sebanyak 9 suara adalah tidak benar (Bukti T - 003-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23 dan T - 004-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Arlina, S.Hut (Caleg Nomor Urut 8) di Tingkat Kecamatan sebanyak 9 suara adalah tidak benar (Bukti T – 003-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di Tingkat Kelurahan/Desa sebanyak 10 suara adalah tidak benar (Bukti T – 002-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Arlina, S.Hut (Caleg Nomor Urut 8) di Tingkat Kecamatan sebanyak 9 suara adalah tidak benar (Bukti T – 002-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
5. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di Tingkat TPS sebanyak 10 suara adalah tidak benar (Bukti T – 001-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Arlina, S.Hut (Caleg Nomor Urut 8) di Tingkat TPS sebanyak 9 suara adalah tidak benar (Bukti T – 001-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
7. Bahwa selain tentang Perselisihan Hasil Perolehan Suara sebagaimana penjelasan diatas, Termohon juga akan membantah dalil Pemohon dalam perbaikan Permohonan pada angka 3 dan 4 pada halaman 7 s/d 8, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa tidak benar C1 salinan tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon dikarenakan saksi Pemohon ditolak masuk TPS oleh Petugas KPPS dengan alasan telat hadir pada saat acara pembukaan;
  - b. Bahwa Pemohon telah menunjuk Sdr. Andri sebagai saksi Pemohon di TPS 01 Rantau Bintangan sebagaimana surat mandat yang diterbitkan oleh Partai Demokrat (T – 005-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
  - c. Bahwa Sdr. Andri sebagai saksi partai Demokrat yang telah diberikan mandat sebagaimana penjelasan diatas telah

menandatangani Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Bukti T – 001-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);

- d. Bahwa tidak benar Sdr. Andri sebagai saksi partai Demokrat ditolak masuk TPS oleh Petugas KPPS, dalil ini terbantahkan dengan surat pernyataan dari Sdr. Andri sendiri (T – 006-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23).

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Inkrahct van Gewijsde*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor : 135/PL.01.08-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan umum Tahun 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Paser Dapil 2 (dua) Provinsi Kalimantan Timur yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan Suara

1.	Kec. Muara Samu	Suara Partai : 68 Suara Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara Suara Arlina : 318 Suara
2.	Desa/Kel. Rantau Bintungan	Suara Partai : 2 Suara Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara Suara Arlina : 71
3.	TPS 1	Suara Partai : 2 Suara Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara Suara Arlina : 71 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**



**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**



**Wahyu Januar, SH.**



**Miftakhul Huda, SH.**



**Sutejo, SH., MH.**



**Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.**



**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**



**Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.**



**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**



**Remana Nugroho, SH.**



**Hairil Syapril Soleh, SH.**



**Dipo Lukmanul Akbar, SH.**



**Imron Rosada, SH.**



**Miftahul Ulum, SH.**



**Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.**



**Adityo Darmadi, SH., MH.**



**Fanadini Dewi, SH.**



**Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.**



**Putera Amatullah Fauzi, SH.**



**Ahmad Karomi Akbar, SH.**